

## YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA DALAM PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

Deliana Ayu Saraswati<sup>1</sup>, Joko Setiyono<sup>2</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
jokosetiyono61@yahoo.com

### ABSTRAK

Letak geografis Indonesia yang strategis, dapat menimbulkan adanya praktek kejahatan salah satunya adalah illegal fishing. sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penenggelman kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Perairan Indonesia, kebijakan ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian, bahwa keberadaan kapal yang sudah ditenggelman terlebih dahulu sebelum proses persidangan dan dapat dilanjutkan ketahapan-tahapan hukum selanjutnya sepanjang peristiwa tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah. Barang bukti kapal yang akan di hadirkan dalam persidangan dapat berupa dokumentasi, baik berupa foto atau kamera maupun audio visual (video), begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelman kapal. Pemberantasan tindak pidana illegal fishing tidaklah mudah dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang. Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam kesergapan menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos.

Kata Kunci: Illegal Fishing; Pembuktian; Penenggelman

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia.<sup>3</sup> Negara yang dilintasi garis khatulistiwa ini memiliki 18.110 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.<sup>4</sup> Indonesia diapit oleh dua benua besar yakni Benua Asia dan Benua Australia serta berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Adanya posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut berada diantara pulau disebut "selat". Indonesia yang berada di posisi diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah laut atau perairannya memiliki aneka sumber daya alam berlimpah, salah satu diantaranya adalah ikan yang beraneka jenisnya.

Letak Indonesia yang begitu strategis ini memungkinkan peluang terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut, seperti pembajakan kapal, perompak, bahkan karena lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara illegal, baik berupa illegal logging, illegal minning, maupun illegal fishing, yang dapat mengakibatkan kerugian negara, sehingga melalui tesis ini, penulis ingin memfokuskan pada masalah Illegal Fishing. Hal ini sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kebijakan diartikan sebagai tata cara untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan hal-hal terbaik.

### 1. Permasalahan

1. Bagaimana yurisdiksi kriminal di wilayah perairan Indonesia berkaitan dengan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana illegal fishing?
2. Bagaimana mekanisme penenggelaman kapal pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia?

### 2. Kerangka Teori

Teori kedaulatan salah satunya adalah Kedaulatan Negara. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting disbanding subjek-subjek hukum internasional lainnya. Menurut Kraneburg, negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada system hukum tertentu. Namun negara itu lahir, belum tentu punya kedaulatan. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatannya merupakan suatu sifat atau ciri hakiki daripada negara. Negara berdaulat maka

---

<sup>3</sup>Iwan Gayo, Hukum Perikanan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2013), halaman 5

<sup>4</sup>Ibid.

negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri.

### 3. Metode

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normayang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup>Penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) .Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literature, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup tindak pidana illegal fishing.<sup>6</sup> Teknik ini dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan memahami buku-buku, kurnal-jurnal maupun artikel-artikel serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam tesis ini.Namun untuk penguat data, diperlukan juga wawancara, yaitu proses tanya jawab terhadap pihak yang berwenang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini.

---

<sup>5</sup>Mukti Fajar Nurdewata et.al.,Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 34

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), halaman 41.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Yurisdiksi kriminal dalam penenggelaman kapal pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia

Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai atau negara kepulauan di laut teritorial, perairan pedalaman, ataupun perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai kedaulatan yang terkandung dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal pelaku. Dengan ketentuan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982.Namun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya atau disebut juga yurisdiksi kriminalnya terhadap kapal pelaku.Kewenangan negara pantai dalam menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melanggar hukum di laut teritorial, perairan pedalaman ataupun perairan kepulauan serta memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982, ini merupakan perwujudan dari yurisdiksi teritorial.

Pemerintah Indonesia berupaya memberantas illegal fishing dengan membentuk perundang-undangan untuk mengaturnya dengan harapan dapat meminimalisir kejahatan serta

memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Bahkan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing, yang hingga sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi. Langkah yang diambil pemerintah mengenai penenggelaman kapal asing ini berdasarkan aturan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, di mana Pasal 69 ayat (4), menyatakan bahwa:

“...penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang bendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Sedangkan sistem yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah Sistem Pembuktian “Negatief Wettelijk Stelsel” atau system pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus : Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Sistem ini terdapat dalam Pasal 183 KUHP yang berisikan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan secara substansial dan redaksional menimbulkan penafsiran dalam penerapannya. Apakah dalam proses pengejaran tersebut dapat dilakukan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal pelaku bila sudah terdapat bukti yang cukup adanya tindak pidana, sedang bagaimana status hukum kapal yang sudah ditenggelamkan?

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pada tahapan penyidikan dalam tindak pidana perikanan, lembaga yang berwenang adalah Penyidik POLRI, Penyidik PNS, dan Penyidik TNI AL.

Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah

- Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan/atau lingkungan di WPP RI.
  - (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan..
2. Mekanisme Penenggelaman kapal pelaku tindak pidana illegal fishing

Wilayah laut di bawah kedaulatan negara adalah bagian laut dimana suatu negara mempunyai hak penuh di wilayah itu dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan terdiri dari laut territorial (territorial sea), perairan pedalaman (internal waters), dan perairan kepulauan (archipelagic sea), wilayah tersebut disebut juga Perairan Indonesia, yang sudah tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Perikanan, menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksudkan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misal kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana perikanan. Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana

ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Selain itu teknis penenggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K, menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan. Pasal ini berdasarkan ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 tentang pengejaran seketika. Sebelum dilakukan tindakan khusus tersebut, petugas haruslah terlebih dahulu melakukan evakuasi anak buah kapal, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini termuat dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Selanjutnya teknis hukum penenggelaman kapal lainnya yaitu merujuk pada Pasal 76A undang-undang Perikanan, yang menegaskan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal perikanan yang diduga terlibat tindak pidana perikanan yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan

dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

### C. PENUTUP

#### Simpulan

1. Penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dapat berupa kapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Kebijakan penenggelaman ini juga tidak melanggar ketentuan dalam UNCLOS 1982, dimana negara pantai diberi kewenangan melakukan penegakan illegal fishing di kawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatannya.
2. Prosedur dilakukannya penenggelaman ada 2 yaitu Pertama, upaya memberhentikan dan memeriksa terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana illegal fishing. Upaya ini dilakukan oleh pengawas dan/atau penyidik perikanan dengan cara memberikan isyarat

berupa suara peringatan, berhenti dan di tarik ke dermaga terdekat untuk proses hukum melalui Pengadilan Perikanan yang berkedudukan di pengadilan negeri. Kedua, sudah diberi isyarat, kapal itu tidak berhenti atau melakukan perlawanan dapat dilakukan penembakan peringatan sampai kapal ditenggelamkan. Penenggalaman kapal dapat dibenarkan tanpa terlebih dahulu dilakukan proses hukum sepanjang peristiwa tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHP, yaitu dokumentasi, baik berupa foto atau kamera maupun audio visual (video), begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggalaman kapal.

#### Saran

1. Dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing tidaklah mudah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang.
2. Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam kesergapan menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Amir, Usmawadi, 2013, *Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*, Jurnal Opinion Juris, Vol 12
- Anwar, Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group
- Buana, Mirza Satria Hukum, 2007, *Internasional Teori dan Praktek*, Bandung : Penerbit Nusamedia
- Budiyono, 2014, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Dahuri, Rohmin, 2012 *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Kejangung RI
- Gayo, Iwan, 2103, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Warga Negara

- Harahap, Yahya, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika
- Heryandi, 2013, Hukum Laut Internasional, Lampung: Fakultas hokum
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2006, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Lamintang, P.A.F, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali, 2011, Politik Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika,
- Mahmudah, Nunung, 2015, Illegal Fishing (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia), Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muthalib, Abdul, 2011, Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Nurdewata, Mukti Fajar et.al., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Patriana, I Wayan, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sihotang, Tommy, 2005, Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan, Jurnal Keadilan vol.4 No.2
- Starke, J.G., 2010, Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika
- Subagyo, Joko, 1993, Hukum Laut Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- Suryokusumo, Sumaryono, 2010, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Tatanusa
- Soekanto, Soerjono, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Unversitas Indonesia(UI-Press)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan



- Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemartono, R.M.Gatot P., 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Thantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Iskandar Kontemporer, Bandung: PT. Refika Aditama
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982
- Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, UNCLOS 1982, Dirjen Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 27.
- Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada departemen Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.16/Men/2010.
- Berita online, "Menteri Susi : Kerugian Akibat Illegal Fishing", URL: <http://finance.detik.com/read/2014/11/15/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing/>, di akses tanggal 15 September 2016 pukul 22.00
- Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan, Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP, KKP (wawancara: 21 November 2016)
- Nurhasan, Penyelesaian Illegal Fishing berdasarkan UU No.45 Tahun 2009, URL: <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 8 September 2016 pukul 04.19